

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL DI RUANG SIBER<sup>1</sup>

Oleh :

Christine Regina Rumengan

[christimerumengan071@student.unsrat.ac.id](mailto:christimerumengan071@student.unsrat.ac.id)<sup>2</sup>

Adi Tирто Koесомо<sup>3</sup>

Altje Agustin Musa<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat membawa dampak positif sekaligus negatif terhadap kehidupan masyarakat. Salah satu dampak negatif yang paling meresahkan adalah meningkatnya kejadian seksual terhadap anak di ruang siber. Anak sebagai kelompok yang rentan memerlukan perlindungan hukum khusus karena ketidakmampuan mereka dalam membela diri secara fisik maupun mental. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan dan implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksplorasi seksual di ruang siber. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta konvensi internasional seperti Konvensi Hak Anak, masih terdapat tantangan dalam implementasinya. Rendahnya literasi digital, lemahnya pengawasan terhadap platform daring, dan kurangnya koordinasi antarpenegak hukum menjadi hambatan dalam memberikan perlindungan yang efektif. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya yang lebih terpadu antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, serta kerja sama internasional untuk menciptakan ruang siber yang aman bagi anak.

Kata Kunci : perlindungan hukum, anak, eksplorasi seksual, ruang siber, hukum pidana

### ABSTRACT

*The rapid development of information technology has both positive and negative impacts on people's lives. One of the most disturbing negative impacts is the increase in sexual crimes against children in cyberspace. Children as a vulnerable group need special legal protection because of their inability to defend themselves physically and mentally. This study aims to determine how the regulation and implementation of legal protection for children as victims of sexual exploitation in cyberspace. This study uses a normative juridical method with a legislative approach and literature study. The results of the study show that although Indonesia already has various legal instruments such as the Child Protection Law, the Electronic Information and Transactions Law, and the Sexual Violence Crime Law, as well as international conventions such as the Convention on the Rights of the Child, there are still challenges in their implementation. Low digital literacy, weak supervision of online platforms, and lack of coordination between law enforcers are obstacles to providing effective protection. Therefore, more integrated efforts are needed between the government, law enforcement officers, the community, and international cooperation to create a safe cyberspace for children.*

Keywords: legal protection, children, sexual exploitation, cyberspace, criminal law

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai negara hukum, hak asasi manusia merupakan unsur utama yang wajib dilindungi, ditegakkan, dan dipenuhi oleh negara.<sup>5</sup>

Anak merupakan individu yang berada dalam masa pertumbuhan dan perkembangan, baik secara fisik maupun mental. Oleh karena itu, anak

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010365

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3)

termasuk dalam kelompok yang rentan dan memerlukan perlindungan khusus. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dinyatakan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”<sup>6</sup>

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, masyarakat, pemerintah, dan negara, sebagaimana yang telah diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Salah satu bentuk perlindungan yang sangat penting dalam konteks saat ini adalah perlindungan terhadap eksplorasi seksual, khususnya yang terjadi di ruang siber. Kemajuan teknologi informasi telah melahirkan tantangan baru dalam bentuk eksplorasi seksual berbasis daring, seperti pornografi anak, grooming, dan perdagangan anak secara online.

Salah satu kasus nyata yang mencerminkan hal ini adalah perkara eksplorasi seksual terhadap anak di ruang siber melalui aplikasi *MiChat*. Dalam Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2020/PN.Mnd, terdakwa menggunakan aplikasi *MiChat* untuk menawarkan anak di bawah umur kepada pelanggan dengan dalih prostitusi. Tindakan ini menunjukkan bagaimana teknologi digunakan sebagai alat eksplorasi seksual terhadap anak. Terdakwa dijatuhi hukuman 3 tahun 3 bulan penjara dan denda sebesar Rp 120.000.000, subsidiar 2 bulan kurungan.<sup>7</sup>

Perlindungan anak dari eksplorasi seksual juga diatur dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) Tahun 1989 yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Pasal 34 dari konvensi tersebut menyatakan bahwa negara pihak wajib melindungi anak dari segala bentuk eksplorasi dan pelecehan seksual.<sup>8</sup>

Berdasarkan realitas tersebut, penegakan hukum dan pelaksanaan perlindungan anak di ruang siber masih menghadapi tantangan besar. Penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum yang tersedia dan sejauh mana implementasinya telah berjalan efektif.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

<sup>7</sup> Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2020/PN.Mnd

<sup>8</sup> United Nations, *Convention on the Rights of the Child*, 1989; diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksplorasi seksual di ruang siber?
2. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban eksplorasi seksual di ruang siber?

## C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Eksplorasi Seksual di Ruang Siber

Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada.<sup>9</sup> Secara sederhana perlindungan hukum adalah upaya memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan atau diserobot oleh orang lain. Perlindungan tersebut diberikan untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Perlindungan Hukum merupakan salah satu bagian dari upaya untuk melindungi anak dari kejahatan. Salah satu yang memerlukan perhatian serius terutama di era digital saat ini adalah eksplorasi seksual anak di ruang siber. Kejahatan ini berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, dimana pelaku memanfaatkan internet dan media sosial untuk mengeksplorasi anak dalam berbagai bentuk.

Eksplorasi anak terbagi menjadi beberapa bentuk di Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, antara lain, eksplorasi ekonomi, eksplorasi sosial, dan eksplorasi seksual.<sup>10</sup>

Eksplorasi seksual terhadap anak adalah sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak. Pelanggaran tersebut terdiri dari kekerasan

<sup>9</sup> Mardi Candra, “Aspek Perlindungan Anak Indonesia (Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur)”, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), halaman 228

<sup>10</sup> Friska Anggi Siregar, "Eksplorasi Anak di Ruang Media; Sebuah Tinjauan Hukum", *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol. 9, No. 1 (Februari-Juli 2022): 215

seksual oleh orang dewasa dan pemberian imbalan dalam bentuk uang tunai atau barang terhadap anak, atau orang ketiga, atau orang-orang lainnya.<sup>11</sup>

Eksplorasi seksual anak merupakan sebuah bentuk pemaksaan dan kekerasan terhadap anak, dan mengarah pada bentuk-bentuk kerja paksa serta perbudakan modern.<sup>12</sup> Bentuk-bentuk eksplorasi seksual anak adalah pelacuran anak, pornografi anak dan perdagangan anak untuk tujuan seksual.

Pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksplorasi seksual di ruang siber dapat dilihat dalam konteks hukum nasional yang terdapat dalam berbagai macam peraturan. Diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Berbagai peraturan perundang-undangan tersebut memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban eksplorasi seksual di ruang siber. Untuk memahami lebih lanjut, berikut adalah penjelasan mengenai masing-masing undang-undang beserta relevansinya dalam menangani kasus eksplorasi seksual anak di ranah digital.

Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia mengatur perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksplorasi seksual di ruang siber dengan menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk eksplorasi, tak hanya terbatas pada tindakan eksplorasi seksual yang ada di dunia nyata namun juga mencakup eksplorasi seksual yang terjadi di ruang digital. Yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 52 ayat (1), Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 67. Pasal-pasal ini menegaskan bahwa anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, masyarakat, dan negara dari eksplorasi, baik eksploitasi ekonomi juga eksplorasi seksual, penculikan, perdagangan anak, serta berbagai bentuk kekerasan dan penyalagunaan dalam bentuk apa pun, dan juga

anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara, pemerintah serta orang tua. Dan setiap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hak anak, termasuk eksplorasi seksual, dapat dikenakan saksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan memperkuat ketentuan mengenai perlindungan anak dari berbagai bentuk eksplorasi, termasuk eksplorasi seksual di ruang siber. Dalam Undang-Undang ini terdapat beberapa pasal yang secara tegas melarang eksplorasi seksual terhadap anak, yaitu: Pasal 21, Pasal 23, Pasal 59, Pasal 71D, Pasal 76, Pasal 81, dan Pasal 82. Dalam pasal-pasal ini menjelaskan bahwa negara, pemerintah, dan pemerintah daerah wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi hak anak tanpa diskriminasi, serta menyediakan sarana dan prasarana perlindungan anak, termasuk dari ancaman eksplorasi seksual di ruang siber. Dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan khusus dan melakukan pencegahan terhadap anak korban kejahatan seksual. Selain itu Undang-Undang ini juga mengatur larangan eksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. Dan sanksi pidana berat terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak, termasuk yang dilakukan melalui ancaman dan manipulasi di ruang siber, serta mengatur pidana bagi pelaku perbuatan cabul terhadap anak, termasuk dalam bentuk eksplorasi seksual digital seperti grooming dan penyebaran konten pornografi, yaitu pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling banyak Rp5 miliar. Secara menyeluruh, pasal-pasal ini menunjukkan komitmen negara dalam mencegah, menangani, dan memulihkan anak dari dampak eksplorasi seksual, baik secara langsung maupun di dunia maya.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mengatur secara tegas larangan terhadap segala bentuk produksi, distribusi, dan eksplorasi anak dalam konten pornografi, termasuk di ruang siber. UU ini melarang setiap orang untuk memproduksi, menyebarluaskan, atau menyediakan materi pornografi yang melibatkan unsur seperti persenggamaan, kekerasan seksual, ketelanjanjan, alat kelamin, serta pornografi anak. Selain itu, dilarang pula menyediakan jasa

<sup>11</sup> Ramlan, S.PD.I, Memperkuat Hukum Penanganan Eksplorasi Seksual Anak, ECPAT Internasional, Diterjemahkan oleh Ramlan, S.PD.I, Halaman 40

<sup>12</sup> Supriyadi Widodo Eddyono, Ermelina Singereta, “Penanganan Kasus Eksplorasi Seksual Komersial Anak (ESKA) di Indonesia” (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2016), halaman 7

pornografi yang melibatkan anak serta menjadikan anak sebagai objek atau model pornografi. UU ini juga menetapkan sanksi berat bagi pelaku, dengan pidana penjara hingga 12 tahun dan denda hingga Rp6 miliar bagi yang memproduksi atau menyebarkan konten, serta hukuman tambahan bagi penyedia jasa pornografi dan pelaku pertunjukan seksual daring. Secara keseluruhan, Undang-Undang Pornografi memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi anak dari eksploitasi seksual, khususnya melalui media digital dan internet.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengatur larangan dan sanksi tegas terhadap penyebaran konten eksploitasi seksual anak di ruang siber. UU ini melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak untuk mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat konten bermuatan kesusilaan, termasuk eksploitasi seksual anak, dapat diakses secara elektronik. Pemerintah juga diwajibkan melakukan pencegahan, seperti pemblokiran situs dan aplikasi yang menyebarkan konten tersebut. Sanksi bagi pelaku kejahatan ini mencakup pidana penjara hingga 12 tahun dan denda maksimal Rp12 miliar jika menyebabkan kerugian, serta pidana maksimal 10 tahun atau denda Rp10 miliar khusus untuk konten yang mengandung kekerasan seksual terhadap anak. Secara keseluruhan, UU ITE memperkuat upaya perlindungan anak di ruang digital melalui pengawasan, pencegahan, dan penindakan terhadap pelaku kejahatan siber yang mengeksploitasi anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan perlindungan hukum yang komprehensif terhadap anak dari eksploitasi seksual, termasuk di ruang siber. UU ini mendefinisikan kekerasan seksual sebagai tindakan yang menyerang tubuh, hasrat seksual, atau fungsi reproduksi secara paksa, termasuk eksploitasi seksual yang bertujuan memperoleh keuntungan materi/nonmateri melalui aktivitas seksual anak. Pasal-pasal terkait menegaskan bahwa tindakan seperti menjadikan anak objek seksual, memaksa anak dalam produksi pornografi, atau prostitusi, dikategorikan sebagai kejahatan serius. Pelaku dapat dipidana hingga 15 tahun penjara dan denda Rp1 miliar, sementara hukuman diperberat hingga 20 tahun dan denda Rp2 miliar

jika dilakukan oleh orang dengan relasi kuasa (seperti orang tua, guru, atau aparat) atau terhadap anak dan penyandang disabilitas. Bahkan, pihak yang membantu atau menyuruh pun dapat dihukum hingga 12 tahun penjara dan denda Rp500 juta.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ini adalah perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang mengatur perlindungan bagi saksi dan korban, termasuk anak yang menjadi korban eksploitasi seksual. Undang-Undang ini memberikan jaminan perlindungan bagi saksi dan korban, termasuk anak yang menjadi korban eksploitasi seksual, selama proses hukum berlangsung. Anak korban berhak atas:

1. Perlindungan Keamanan: Perlindungan dari ancaman terhadap diri, keluarga, dan harta benda terkait kesaksiannya.
2. Pemenuhan Hak Informasi dan Pendampingan: Mendapat informasi tentang perkembangan kasus, putusan pengadilan, dan pembebasan terpidana; serta didampingi secara hukum dan psikologis.
3. Ganti Rugi (Restitusi): Korban berhak atas restitusi dari pelaku.
4. Rehabilitasi: Mendapatkan pemulihan medis dan psikososial atas penderitaan yang dialami. UU ini menjamin anak korban eksploitasi seksual mendapat perlindungan menyeluruh agar dapat menjalani proses hukum dengan aman dan bermartabat.

Perlindungan anak dari eksploitasi seksual di ruang siber diatur dalam berbagai instrumen internasional, salah satunya Konvensi Hak Anak (CRC) 1989 yang diratifikasi Indonesia melalui Keppres No. 36/1990, mewajibkan negara melindungi anak dari eksploitasi seksual (Pasal 34). Ditambah lagi, Protokol Opsional 2000 yang diratifikasi lewat UU No. 10/2012, menekankan pelarangan dan penindakan eksploitasi seksual anak, termasuk melalui teknologi.<sup>13</sup>

Budapest Convention on Cybercrime 2001, meskipun belum diratifikasi Indonesia, tetap menjadi acuan penting karena mengatur kriminalisasi pornografi anak online (Pasal 9).<sup>14</sup> Di tingkat operasional, INTERPOL melalui ICSE database dan UNICEF melalui advokasi dan program global, turut mendukung perlindungan anak dari eksploitasi daring.<sup>15</sup>

Dengan adanya kerangka hukum nasional dan internasional, upaya untuk perlindungan anak dari

<sup>13</sup> United Nations. (2000). *Optional Protocol to the CRC on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography*

<sup>14</sup> Council of Europe. (2001). *Budapest Convention on Cybercrime*

<sup>15</sup> INTERPOL. (2022). *International Child Sexual Exploitation (ICSE) Database*; UNICEF. (2021). *Protecting Children from Online Exploitation and Abuse*

eksploitasi seksual di sunia siber menjadi lebih komprehensif. Namun, efektivitas penerapan regulasi ini sangat bergantung pada implementasi yang konsisten serta kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Untuk itu, penting untuk menganalisis lebih lanjut bagaimana kebijakan ini diterapkan dalam praktik serta tantangan yang diharapkan hukum guna melindungi anak secara optimal.

### **B. Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksplorasi Seksual di Ruang Siber**

Pemerintah Indonesia punya tanggung jawab yang besar dalam menanggulangi serta mengatasi adanya tindakan pidana eksplorasi seksual anak. Dengan regulasi dan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, seharusnya pemerintah Indonesia bisa menjerat pelaku dan melindungi anak korban eksplorasi seksual di ruang siber.

Salah satu aktor utama dalam upaya ini adalah aparat penegak hukum. Kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan memiliki tanggung jawab penting dalam menegakkan hukum, menangani kasus eksplorasi seksual anak secara profesional, serta memastikan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana peran aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan ini, mulai dari tahap penyidikan hingga penuntutan dan pemulihian korban. Penegakan hukum harus dilakukan secara terpadu, melibatkan kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan di tingkat regional, nasional, hingga internasional. Di tingkat daerah, misalnya, kepolisian dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah, Komnas Perempuan dan Anak, serta lembaga-lembaga sosial lainnya.

Kepolisian merupakan institusi negara yang memiliki fungsi utama menjaga ketertiban umum, menegakkan hukum, serta melindungi dan melayani masyarakat.<sup>16</sup> Dalam konteks kejahatan siber, termasuk eksplorasi seksual anak di ruang digital, tugas ini dilaksanakan oleh Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri yang bekerja sama dengan unit siber di tingkat Polda serta instansi lainnya. Unit ini berperan dalam mendekripsi, menyelidiki, dan menindak kejahatan siber seperti penyebaran

konten pornografi anak, perdagangan manusia secara daring, serta eksplorasi seksual melalui media sosial.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Unit Siber Polri melakukan forensik digital guna mengumpulkan bukti elektronik serta berkoordinasi dengan lembaga internasional seperti Interpol dan UNICEF untuk memberantas jaringan kejahatan lintas negara. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara tegas menugaskan aparat penegak hukum untuk melindungi anak dari eksplorasi seksual, sebagaimana tertuang dalam Pasal 59, yang menyebutkan bahwa negara, pemerintah, dan masyarakat memiliki kewajiban dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Unit Siber juga bekerja sama dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dalam mendampingi korban untuk memastikan mereka mendapat perlindungan hukum dan pemulihian psikologis. Tidak hanya itu, mereka juga aktif dalam program edukasi dan kampanye kesadaran digital kepada masyarakat luas.<sup>17</sup>

Selain kepolisian, kejaksaan berperan penting dalam proses penuntutan pelaku eksplorasi seksual anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, jaksa memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku kejahatan, termasuk kejahatan seksual terhadap anak secara daring. Jaksa juga wajib memperhatikan hak-hak korban anak, termasuk melalui koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), agar korban mendapatkan dukungan hukum dan psikologis selama proses persidangan.<sup>18</sup>

Pengadilan, sebagai bagian dari sistem peradilan, memiliki tanggung jawab penting dalam memberikan keadilan bagi anak sebagai korban eksplorasi seksual di ruang siber. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hakim harus mempertimbangkan prinsip keadilan restoratif, khususnya ketika berhadapan dengan korban anak. Selain menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku, pengadilan juga dapat memberlakukan hukuman tambahan seperti pembekuan aset atau perintah pemblokiran situs daring yang digunakan dalam penyebaran konten eksplorasi seksual anak.<sup>19</sup>

<sup>16</sup> Yoyok Ucuk Suyono, "Hukum Kepolisian Kedudukan Polri dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945", (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2014), halaman 5

<sup>17</sup> Fawas, Aroma, "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Eksplorasi Seksual Melalui Media Online", *Prosiding Seminar Hukum Aktual*, (April 2022): halaman 46

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Selain aparat penegak hukum, peran kementerian dan lembaga negara sangat penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban eksloitasi seksual. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), misalnya, berperan dalam memberikan pendampingan psikologis, sosial, hukum, dan medis melalui program pemulihan sosial. KPPPA juga bekerja sama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di berbagai daerah untuk memastikan korban mendapatkan layanan rehabilitasi yang memadai.<sup>20</sup>

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memiliki mandat sebagai lembaga pengawas dalam penyelenggaraan perlindungan anak. KPAI menjalankan fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan, menerima dan menindak lanjuti laporan masyarakat, menyelenggarakan sosialisasi dan penyuluhan hukum, serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah guna memperkuat perlindungan terhadap anak.<sup>21</sup>

Sementara itu, LPSK memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan kepada korban dan saksi tindak pidana, termasuk korban eksloitasi seksual anak di ruang siber.<sup>22</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, LPSK bertugas memberikan perlindungan fisik, hukum, psikologis, serta bantuan medis dan sosial. LPSK juga memiliki kewenangan untuk merahasiakan identitas korban dan menyediakan tempat perlindungan (safe house) guna menghindari revictimisasi.

Peran Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) juga tidak dapat diabaikan. Kemkomdigi berperan dalam menciptakan ruang digital yang aman, termasuk melalui regulasi dan pengawasan terhadap konten digital. Pemerintah melalui kementerian ini merancang regulasi perlindungan anak di ruang digital, menjalin kerja sama dengan platform digital seperti YouTube dan TikTok, serta melaksanakan program literasi digital bagi orang tua dan anak-anak guna meningkatkan kesadaran terhadap bahaya eksloitasi seksual anak di dunia maya.<sup>23</sup>

Implementasi berbagai peraturan dan kerja sama antarinstansi tersebut menjadi cerminan nyata upaya pemerintah dalam memberikan

perlindungan hukum kepada anak korban eksloitasi seksual di ruang siber. Namun, efektivitas upaya tersebut harus diuji melalui penerapannya dalam kasus-kasus nyata. Salah satu contohnya adalah **Putusan Nomor 275/Pid.Sus/2020/PN.Mnd**, yang mengungkap praktik eksloitasi seksual anak melalui aplikasi *MiChat*.

Dalam kasus ini, terdakwa AP memanfaatkan aplikasi *MiChat* untuk menawarkan korban NH yang masih di bawah umur kepada pelanggan. Terdakwa memasang foto korban sebagai profil dan menawarkan jasa seksual dengan tarif Rp500.000 hingga Rp400.000, menerima komisi sebesar Rp50.000 untuk setiap transaksi. Transaksi dilakukan di sebuah hotel di Manado. Pada 27 Mei 2020, Tim Maleo Polda Sulut melakukan penggerebekan dan menangkap 31 orang, termasuk 7 anak di bawah umur. Barang bukti berupa ponsel Android yang digunakan terdakwa turut disita.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado menjatuhkan hukuman 3 tahun 3 bulan penjara kepada terdakwa, serta denda Rp120.000.000 subsider 2 bulan kurungan. Terdakwa diberat dengan Pasal 12 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang karena terbukti memperdagangkan anak untuk tujuan eksloitasi seksual melalui media digital.

Dalam sistem hukum yang lebih ketat, seharusnya pelaku dapat dikenai hukuman yang lebih berat, karena dalam putusan ini pelaku hanya dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 12 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan pidana 3 tahun 3 bulan. Padahal, tindak pidana tersebut juga mencakup unsur eksloitasi seksual terhadap anak yang dilakukan melalui media elektronik. Menurut teori konkursus idealis sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP, jika satu perbuatan melanggar lebih dari satu ketentuan pidana, maka hanya satu yang diterapkan dan dipilih yang mengandung ancaman pidana yang paling berat. Maka seharusnya, apabila pasal-pasal alternatif yang relevan turut dipertimbangkan, hakim dapat menerapkan ketentuan dengan ancaman pidana yang lebih tinggi seperti, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat digunakan untuk memberikan hukuman lebih berat. Karena tindakan pelaku yang membujuk dan menipu anak di bawah

<sup>20</sup> Ahmad Sofian, Andy Ardian, Deden Ramadani, *Pedoman Standar Penyediaan Layanan Bagi Anak Korban dan Pelaku Pornografi*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2018, halaman 34

<sup>21</sup> Dwi Putri Melati, "Implementasi Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Anak oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 1, Januari-Maret 2015, halaman 36-38

<sup>22</sup> Djamaludin Djamaludin & Yanuriansyah Arrasyid, "Pemenuhan Keadilan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Melalui Tugas LPSK", *Jurnal Ilmu Hukum Kyadire*, Vol. 5 No. 2, Januari 2024

<sup>23</sup> Kamelia, Robiatul. "Profil Kementerian Komunikasi dan Digital, Tugas, & Fungsinya." Putsanra, Dipna Videlia (ed.). Tirta.id, 23 Oktober 2024. Diakses pada 2025-03-03

umur untuk dieksplorasi secara seksual melalui aplikasi digital seperti *MiChat* merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 76I jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur ancaman pidana penjara hingga 15 tahun serta denda hingga Rp 5 miliar. Selain itu, UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga memungkinkan hukuman hingga 15 tahun penjara, yang jauh lebih berat dibandingkan dengan hukuman yang dijatuhan dalam putusan ini. Mengingat kasus ini melibatkan teknologi sebagai sarana kejahatan, UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga seharusnya diterapkan untuk memperberat hukuman.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas kasus ini, putusan hakim kurang mencerminkan keadilan bagi korban dan tidak memberikan efek jera yang cukup bagi pelaku. Jika hakim ingin memberikan hukuman maksimal yang sesuai dengan beratnya kejahatan, maka kombinasi UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU No. 21 Tahun 2007 (TPPO), dan UU ITE seharusnya digunakan dalam putusan. Dengan demikian, pelaku bisa dijatuhi hukuman mendekati 15 tahun penjara, yang lebih sebanding dengan dampak kejahatannya.

Selain menjatuhkan hukuman maksimal, negara juga harus memastikan bahwa korban memperoleh perlindungan menyeluruh, termasuk jaminan keselamatan dari ancaman lanjutan, perundungan (*bullying*), dan trauma berkepanjangan. Dalam hal ini, peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menjadi sangat penting. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK memiliki mandat untuk memberikan perlindungan fisik, pendampingan hukum, hingga rehabilitasi medis dan psikososial kepada korban anak. Pemerintah juga harus menyediakan fasilitas pemulihan terpadu dan pendidikan yang inklusif bagi korban, agar mereka dapat melanjutkan hidup dengan layak, aman, dan bermartabat. Tanpa upaya pemulihan yang kuat, keadilan tidak akan pernah benar-benar dirasakan oleh korban, meskipun pelaku telah dihukum.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap anak korban eksplorasi seksual di ruang siber telah diatur dalam berbagai peraturan perundangan nasional dan instrumen hukum internasional. Indonesia telah mengadopsi

sejumlah regulasi yang secara eksplisit melarang dan memberikan sanksi terhadap eksplorasi seksual anak. Meski regulasi telah tersedia, efektivitas perlindungan masih sangat bergantung pada implementasi hukum yang konsisten, koordinasi antarinstansi, serta peran aktif masyarakat dan platform digital dalam pencegahan serta penanganan kasus eksplorasi seksual anak di ruang siber.

2. Implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban eksplorasi seksual di ruang siber dapat tercermin dari pentingnya peran aparat penegak hukum, pemerintah dan lembaga terkait. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat tantangan dalam koordinasi antar lembaga, keterbatasan teknologi dalam mendeteksi kejahatan siber, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai bahaya eksplorasi seksual anak di ruang siber.

### B. Saran

1. Untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksplorasi seksual di dunia siber, perlu dilakukan penguatan regulasi dan penegakan hukum secara tegas. Pemerintah harus memperketat pengawasan terhadap platform digital serta memperberat hukuman bagi pelaku guna memberi efek jera. Aparat penegak hukum, khususnya kepolisian dan kejaksaan, perlu dilengkapi teknologi yang mumpuni serta pelatihan khusus agar mampu menangani kasus kejahatan siber secara efektif. Upaya ini merupakan bagian dari strategi penegakan hukum, pencegahan, dan kolaborasi antar lembaga, termasuk kerja sama dengan penyedia platform digital.
2. Selain penindakan, perlu juga dilakukan langkah pencegahan melalui peningkatan kesadaran, literasi digital, dan sosialisasi kepada anak, orang tua, dan masyarakat umum. Materi keamanan digital dapat dimasukkan dalam kurikulum pendidikan sejak dini untuk memberdayakan anak dan mencegah mereka menjadi korban. Negara juga harus menjamin pemenuhan hak korban, seperti bantuan hukum, rehabilitasi psikologis, serta dukungan dari lembaga seperti LPSK dan KPPPA. Pembentukan dan penguatan forum anak juga penting untuk memberi ruang aman bagi anak-anak menyuarakan pengalaman dan kebutuhan mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Candra, D. M. (2018). Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Fransiska, Z. A. (2021). Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan. Malang: Madza Media.
- Friska Anggi Siregar, M. (2022). "Eksplorasi Anak di Ruang Media: Sebuah Tinjauan Hukum." Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan. Vol. 9 No. 1 (2022): 215-230. , 215-230.
- Nahar, dkk. (2019). Terminologi Perlindungan Anak dari Eksplorasi. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Rahardjo, S. (1986). Ilmu Hukum. Bandung: Penerbit Alumni.
- Soekanto, S. (1986). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press .
- (2001). Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Jakarta: Rajawali Pers.
- Supriadi Widodo Eddyono, E. S. (2016). Penanganan Kasus Eksplorasi Seksual Komersial Anak (ESKA) di Indonesia. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- Surbakti, S. N. (2017). Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Yoyok Ucuk Suyono, S. M. (2014). Hukum Kepolisian Kedudukan Polri dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945. Yogyakarta: Laksbang Grafika.

### Jurnal

- Ahmad Sofian, dkk. "Pedoman Standar Penyediaan Layanan Bagi Anak Korban dan Pelaku Pornografi", Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2018
- Council of Europe. (2001). Budapest Convention on Cybercrime
- Deden Ramadani, Maria Clara Bastiani, "Terminologi Perlindungan Anak dari Eksplorasi Buku Panduan", Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019
- Djamaludin Djamaludin & Yanuriansyah Arrasyid, "Pemenuhan Keadilan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Melalui Tugas LPSK", Jurnal Ilmu Hukum Kyadire, Vol. 5 No. 2, Januari 2024

Dwi Putri Melati, "Implementasi Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Anak oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia", Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9 No. 1, Januari-Maret 2015.

Fawas, Aroma, "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Eksplorasi Seksual Melalui Media Online", Prosiding Seminar Hukum Aktual, (April 2022)

Friska Anggi Siregar, Muslem. "Eksplorasi Anak di Ruang Media: Sebuah Tinjauan Hukum." Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Vol. 9 No. 1 (2022): 215-230. <https://doi.org/10.32505/qadha.v9i1.4060>.

INTERPOL. (2022). International Child Sexual Exploitation (ICSE) Database; UNICEF. (2021). Protecting Children from Online Exploitation and Abuse

Memperkuat Hukum Penanganan Eksplorasi Seksual Anak, ECPAT Internasional, Diterjemahkan oleh Ramlan, S.PD.I

Ni Luh Gede Yogi Arthani. "Eksplorasi Anak dalam Penyebaran Pornografi di Dunia Maya." Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, hlm. 101-112.

Rizky Fitriantri, "Peran Tim Siber Polri Dalam Melakukan Pengawasan Eksplorasi Seksual Anak Melalui Facebook Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Maqasid Syari'ah (Studi Kasus Pada Polresta Surakarta)" SKRIPSI, Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023.

Saristha Natalia Tuage, "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)", Lex Crimen, Vol. II No. 2, April-Juni 2013

Twenty Purandari. "Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Eksplorasi Seksual Pada Anak Melalui Internet." Media Iuris Vol. 2 No. 2 (2019): 226-234.

United Nations. (2000). Optional Protocol to the CRC on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography

### Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital

Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual  
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia  
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban  
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia  
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

#### Webseite/Internet

“Fase fase perkembangan Manusia” Archived from the original on 2014-01-08. Diakses tanggal 2024-11-05

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Anak>

<https://kbbi.lektur.id/dunia-maya>

<https://metro.tempo.co/read/1876021/kronologi-ibu-cabuli-anak-kandungnya-di-tangsel-sampai-akhirnya-jadi-tersangka>

Kamelia, Robiatul (2024-10-23). Putsanra, Dipna Videlia, ed. "Profil Kementerian Komunikasi dan Digital, Tugas, & Fungsinya". Tirto.id. Diakses tanggal 2025-03-03

"Literasi Digital Bergulir ke Seluruh Negeri." DSPPPA PMP Kabupaten Mempawah, 2025. Diakses dari <https://dspppapmpd.mempawahkab.go.id/detail/literasi-digital-bergulir-ke-seluruh-negeri> pada 2025-03-03

Menkomdigi: Platform Digital Tak Bisa Lepas Tangan atas Keamanan Pengguna Anak." Indonesia.go.id, 2025. Diakses dari <https://indonesia.go.id/kategori/sosial-budaya/9044/menkomdigi-platform-digital-tak-bisa-lepas-tangan-atas-keamanan-pengguna-anak> pada 2025-03-03

"Respons Publik: Pemerintah Susun RPP Perlindungan Anak di Ruang Digital." Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), 2025. Diakses dari <https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/respons-publik-pemerintah-susun-rpp-perlindungan-anak-di-ruang-digital> pada 2025-03-03.

#### BIODATA PENULIS

NAMA: CHRISTINE REGINA RUMENGAN

NIM: 210711010365

PENDIDIKAN: 2021-2025

Dibimbing Oleh:

Adi Tirto Koesoemo, SH, MH

Dr. Altje Agustin Musa, SH, MH

Dan memperoleh gelar sarjana pada tanggal 30 April 2025, Prodi S1 Ilmu Hukum, Universitas Sam Ratulangi manado